

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, yang mana setiap tindakan diharuskan selaras dalam koridor aturan norma dalam undang-undang yang berlaku. Pernyataan sebagai negara hukum tercantum didalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan dan menegaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ide pokok yang tertuang pada konsep negara hukum menjelaskan bahwa negara berada diatas hukum untuk dapat menjamin keadilan yang merata bagi setiap warga negaranya. Dengan demikian seluruhnya warga negara Indonesia diharuskan untuk mematuhi terhadap undang-undang yang secara kontitusi sah dan berlaku demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga indonesia. Negara Indonesia mengatur setiap tindakan warga negaranya dari segala aspek kehidupan agar tidak terjadi keserakahan demi keteraturan hak bagi setiap warga negara. Dalam konsep Negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan, negara dituntut memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan.¹ Dari sekian banyak aspek kehidupan yang diatur pada undang-undang, diantaranya terdapat peraturan yang

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013), hal 23.

mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan sebagai bentuk perwujudan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.

Dasar hukum perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam terkandung didalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²

Dalam memahami ayat tersebut beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari nikah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan hukum dari menikah adalah wajib. Namun mayoritas ulama berpendapat mengenai kalimat perintah dalam ayat tersebut bukan berartikan wajib melainkan sunnah atau anjuran.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ialah sebuah produk dari hukum sebagaimana didalamnya memuat aturan-aturan setiap hal mengenai perkawinan mulai dari penjelasan pengertian, ketentuan-ketentuan sahnyah pernikahan, pencatatan perkawinan dan lain-lain. Mengenai penjelasan dari pernikahan itu sendiri terdapat pada bab 1 didalamnya membahas mengenai hal dasar dari

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

perkawinan itu sendiri. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dapat disimpulkan sebagai sebuah hak bagi setiap warga negara yang berkeinginan melakukannya dengan tujuan supaya dapat mendirikan sebuah keluarga atau rumah tangga harmonis.

Perwujudan undang-undang perkawinan bertujuan untuk menjadi alat mengontrol kehidupan bermasyarakat dan menjaga kestabilan supaya terciptanya rasa aman dan terlindungi oleh hukum. Undang undang yang memuat mengenai aturan pernikahan di negara ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yang menjadi acuan atau rujukan atas permasalahan-permasalahan perkawinan di Indonesia. Dari beberapa undang-undang yang ada tersebut mengandung banyak materi-materi yang diambil dari kumpulan berbagai sumber hukum munakahat yang ada dalam al-Qur’an, Hadits, dan kitab fiqih-fiqih klasik maupun fiqih kontemporer yang berhasil diangkat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim.³

³Aristoni dan Junaidi Abdullah, *4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di era Moderisasi* (Yudisia, Vol.7, No. 1, Juni 2016), hal 112.

Seperti yang kita ketahui tentang undang-undang perkawinan tahun 1974 tersebut, didalamnya memuat segala bentuk ketentuan mengenai perkawinan yang berlaku secara konstitusional. Aturan yang terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai bentuk norma yang harus dipatuhi setiap masyarakat Indonesia. Kemudian terciptanya kompilasi hukum islam atau biasa disebut juga KHI, terjadi pada tahun 1991 yang mana termasuk pada instruksi presiden. Didalamnya banyak mengandung permasalahan perkawinan dengan perspektif dari hukum agama islam. KHI sendiri lebih mengarah untuk dijadikan pegangan hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara agar tetap senantiasa dalam koridor islam. Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa diciptakanya kompilasi hukum islam adalah upaya yang dilakukan atas kegelisahan dan khawatir akan terjadinya perpecahan dikalangan kaum muslimin dalam mencari dasar hukum islam yang mana justru ditakutkan akan melemahkan posisi hukum islam dalam sistem hukum nasional.⁴ Terbentuknya KHI ini dikarenakan kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia.⁵ Adanya beberapa undang-undang tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat menunjukan sebagai negara hukum yang mana menjamin hak konstitusional bagi seluruh masyarakatnya. Diantara beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dalam substansinya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling melengkapi.

⁴Saipul Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hal 98.

⁵Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:GamaMedia, 2017), hal 134.

Sepanjang 45 tahun lamanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan bukan berarti sudah dapat mengatasi setiap masalah yang muncul dikemudian hari. Seiring berjalanya waktu dan ditambah perkembangan persoalan hukum yang timbul ditengah kehidupan masyarakat munculah masalah-masalah baru mengenai perkawinan. Sehingga mendorong terhadap pemerintah Indonesia untuk juga data mengikuti dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan merevisi atau memperbarui undang-undang demi kemaslahatan warga negara Indonesia. Langkah pemerintah Indonesia selanjutnya yaitu dengan disahkannya Undang Undang No. 16 tahun 2019. Ketetapan yang dimuat dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019 memberi sedikit merubah ketentuan dalam syarat-syarat perkawinan yang ada pada pasal 7 dan memberikan tambahan pasal 65A. Perubahan ketentuan dalam undang-undang tersebut secara langsung merubah ketentuan dari syarat perkawinan yang ada di Indonesia dalam hal batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang sah dalam pandangan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2018 atau setahun sebelum disahkannya pembaruan mengenai batas usia melakukan perkawinan, melaporkan perkara pengajuan dispensasi kawin sebanyak 13.822 perkara.⁶ Dengan begitu diharapkan fenomena yang terjadi tersebut akan mengalami penurunan setelah direvisinya syarat

⁶ Direktori putusan MA RI, *Putusan Register Per Tahun Dispensasi Nikah*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/kategori/dispensasi-nikah-1.html> diakses pada 07 Februari 2023 pukul 11.01

perkawinan. Pada awal tahun ini 2023, tepatnya 4 tahun undang-undang nomor 16 tahun 2019 berlaku, muncul berita mengagetkan atas membludaknya angka pengajuan dispensasi kawin di daerah Ponorogo. Banyak media yang meliput berita yang terjadi di Ponorogo tersebut, salah satunya yaitu media berita *Harianhaluan.com* yang berjudul “Ratusan Pelajar Hamil di Ponorogo, Begini Nih Tanggapan Pengadilan Agama hingga MUI, Yang Salah Siapa Coba”⁷. Jika melihat narasi yang dimuat dalam judul tersebut seakan memberi makna bahwa terdapat ratusan anak yang hamil diluar nikah namun dalam berita tersebut tidak menyebutkan narasi yang sama pada judul pada covernya. Sebanyak ratusan tersebut bukan jumlah dari pelajar yang hamil, melainkan jumlah perkara dispensasi kawin yang daftarkan pada Pengadilan Agama.

Menurut paparan data yang didapatkan dari laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo mendapati beberapa jumlah pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh para calon pengantin yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dari total jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 terdapat 191 permohonan. Sejumlah 183 permohonan dikabulkan dan 8 diantaranya ditolak karena belum memenuhi unsur dalam dispensasi kawin. Dengan demikian tentu topik tersebut mengundang banyak media masa untuk meliput hal tersebut dengan meminta konfirmasi langsung dari instansi terkait salah satunya yakni Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam banyak berita Pengadilan

⁷ Putri Silvia Andrini, *Ratusan Pelajar Hamil di Ponorogo, Begini Nih Tanggapan Pengadilan Agama Hingga MUI, Yang Salah Siapa Coba*, <https://www.harianhaluan.com/news/pr-106774428/ratusan-pelajar-hamil-di-ponorogo-begini-nih-tanggapan-pengadilan-agama-hingga-mui-yang-salah-siapa-coba> , diakses pada 18 Februari 2023 pukul 15:32

Agama Ponorogo juga menanggapi bahwa banyaknya perizinan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo bukan hanya dikarenakan hamil duluan, padahal fakta yang ada dilapangan hamil diusia dini bukan menjadi faktor utama, justru pengajuan dispensasi kawin tersebut dipengaruhi faktor lain seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya dorongan dari orangtua. Dalam observasi ini juga mendapati bahwa adanya dampak dan perbedaan yang ada setelah dirubahnya batas usia perkawinan yang tercantum kedalam ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Diantara perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yaitu meningkatnya perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Panitera menyebutkan masih banyak masyarakat yang belum paham betul mengenai ketentuan batasan usia perkawinan yang telah diperbarui yakni minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Hasil observasi dari kasi bimbingan masyarakat kantor Kementerian Agama Ponorogo bapak Hayat Priyono. Beliau menunjukkan data perkawinan yang dilaksanakan oleh calon penganti yang usianya kurang dari ketentuan dalam Undang-Undang tertinggi terdapat pada kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di Kecamatan Ngrayun, terjadinya pernikahan dini tergolong tinggi dibanding dengan Kecamatan lain. Data yang diperoleh melalui Kantor Kementerian Agama memaparkan jumlah perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun yang kemudian mengajukan dispensasi kawin ke Ponorogo sebanyak 27 anak, dengan rincian laki-laki 4 (empat) anak, sedangkan untuk perempuan

sejumlah 23 anak.⁸ Dengan demikian sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai seberapa besar dampak dari perubahan undang-undang perkawinan dalam penelitian yang berjudul Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

Didalam penelitian ini tentu akan menentukan beberapa poin penting yang akan menjadi titik fokus dari peneliti. Sesuai dengan apa yang dijabarkan dan dijelaskan dalam latar belakang tersebut, peneliti menentukan beberapa poin penting dalam penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dampak setelah perubahan batas usia perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan dini di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak setelah perubahan batas usia perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan dini di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu terhadap fokus dari penelitian tersebut, maka dibentuk tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Hayat Priyono, kasi bimbingan masyarakat, tanggal 12 juni 2023 jam 10.38 di Kemenag Ponorogo

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dari dampak setelah perubahan batas usia perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai dampak setelah perubahan batas usia perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan dini diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini tentu juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Harapan atas manfaat dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat untuk memperluas khazanah keilmuan untuk menambah literasi dalam pembahasan undang undang perkawinan khususnya dalam undang undang no. 16 tahun 2019. Dan harapan pada penelitian ini akan menjadi wawasan baru mengenai dampak dari perubahan undang undang perkawinan pada undang undang nomor 16 tahun 2019 terhadap Pengadilan Agama Ponorogo sekaligus untuk masyarakat umum yang akan mengajukan dispensasi kawin.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh sejumlah manfaat untuk dijadikan sebuah informasi bagi praktisi baik dari pemerintahan yang berwenang atau pihak-pihak yang menangani dampak dari perubahan ketentuan

usia sebagai syarat perkawinan di Indonesia. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembahasan mengenai perkawinan dini atau pembahasan mengenai dispendadi kawin.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Pada tahun 2021 terdapat suatu penelitian skripsi dari saudara Rosidah mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi telah meneliti hal yang sama dalam penelitian berjudul Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Didesa talang Segagah kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin).⁹ Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yakni terdapat beberapa dampak dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap masyarakat yang berada di desa Telaga Segagah kecamatan Renah kabupaten Merangin. Dampak tersebut dipecah atas 2 bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi masyarakat yakni terlindungnya hak-hak bagi anak dibawah umur terhadap kekerasan dan diskriminasi yang mana dapat dikatakan anak tanggung jawab tetap pada orangtuanya. Dampak negatifnya dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya pernikahan dibawah tangan karena ketatnya ketentuan dalam undang-undang untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut yang ditentukan dalam hukum positif.

⁹ Rosidah, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Didesa talang Segagah kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin)*, skripsi hukum keluarga Islam, UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi 2021.

Mengenai persamaan dari judul ini yakni sama halnya membahas mengenai dampak dari diberlakukannya undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang mana disahkannya sebagai perubahan atas ketentuan undang-undang lama perkawinan yakni Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Namun perbedaannya tentu nampak sekali yakni pada objek yang dijadikan penelitian yang mana dalam penelitian tersebut hanya mencakup pembahasan dampak terhadap masyarakat. Pembahasan mengenai histori dari perubahan Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tidak dicantumkan kedalam penelitian ini. Tentunya dalam perubahan pemberlakuan Undang-undang memiliki dampak bukan hanya pada masyarakat tetapi juga terhadap pengadilan yang mana sebagai lembaga negara penegak dari pemberlakuan undang-undang tersebut agar sesuai dengan tujuannya.

Kedua, Dalam penelitian yang ditulis saudara Ihza Kriptie Adhela mahasiswa program studi hukum keluarga islam di Universitas Islam Indonesia berjudul “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Negeri Bali¹⁰”. Kesimpulan dari hasil dalam penelitian saudara Ihza menjabarkan bahwa pemberlakuan undang undang no. 16 tahun 2019 mendapati dampak yang signifikan bagi pengadilan. Sampel data yang diambil dari penelitian ini yakni berupa pengajuan dispensasi kawin mulai januari sampai oktober 2019 yang mana menunjukkan peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin. Sebelum pemberlakuan

¹⁰ Ihza Kriptie Adhela, *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negeri Bali*, skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia 2020.

undang-undang tersebut jumlah pengajuan dispensasi ditahun 2019 terdapat 3 perkara sedangkan setelah pemberlakuan meningkat menjadi 17 perkara dalam kurun 10 bulan.

Persamaan dari judul diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni persamaan atas pembahasan tentang persoalan dampak kepada pengadilan dan juga mengenai pendapat hakim dalam memberikan perizinan dispensasi nikah. Namun perlu diketahui juga mengenai perbedaan dari pemnelitian ini yakni sedikit menyinggung mengenai Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 selaku rujukan setiap persoalam perkawinan yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini tidak membandingkan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah adanya Undang-Undnag nomor 16 tahun 2019. Tentu perlunya membuka data perkara yang berkaitan dengan undang-undang tentang perubahan batas usia dalam perkawinan untuk dijadikan kajian.

Ketiga, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan saudara Tengku Rulianda Zhafirin mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 50/PDT.P/2020/PA.PKY)¹¹ yang mana dalam penelitiani yang dilakukanya hampir sama membahas sebuah dampak dari pemberlakuan revisi undang-undang perkawinan tentang dispensasi kawin. Dalam penelitian ini menyimpulkan

¹¹ Tengku Rulianda Zhafirin, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang no 16 tahun 2019 (studi putusan no 50/PDT.P/2020/PA.PKY)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

perlunya pemerintah bukan hanya merevisi ketentuan umur saja melainkan alasan-alasan pernikahan diperbolehkan karena banyaknya pengajuan dispensasi dengan alasan mendesak yang mana kalimat mendesak tersebut masih memiliki makna yang sangat luas. Dalam penelitian ini juga menekankan bahwa putusan hakim selalu memandang bahwa pengantin tersebut sudah dewasa menurut hukum islam. Sedangkan dapat dikatakan dewasa menurut hukum islam hanya aqil dan baligh tentu bukan jaminan seseorang untuk bertanggung jawab setelah menikah.

Persamaan dari penelitian yakni sama dalam konteksnya yakni perihal mengenai setelah pemberlakuan dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Namun tentu didapatkan banyak perbedaan dari skripsi ini. Secara metode penilitianya berbeda yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif karena lebih terfokus kepada tinjauan yuridis. Kemudian perbedaan yang lain yaitu didalam skripsi penelitian ini tidak menjelaskan secara perinci mengenai perbedaan yang ada setelah perubahan ketentuan yang ada pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dalam penelitian ini hanya mengkaji satu putusan saja sedangkan yang kan diteliti kali ini beberapa sebagai sampel dalam menentukan isin perkawinan usia dini.

Keempat, terdapat hasil penelitian yang berupa jurnal yang ditulis oleh Humawan Taruta Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib mahasiswa program magister prodi hukum keluarga pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Puhowato”¹²

Pemilihan metode penelitian untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan metode penelitian yuridis empiris. Seperti yang diketahui metode yuridis empiris merupakan bagian dari banyaknya metode penelitian hukum yang mana termasuk kedalam bagian dari metode empiris, namun yuridis empiris lebih mengacu pada mengkaji tentang hukum yang berlaku didalam masyarakat. Kemudian penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisa kualitatif yang mana menganalisa data yang dihasilkan menggunakan penalaran yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang logis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimulai dari beberapa faktor penyebabnya seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dan dalam penelitian ini juga membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi para orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini.

Dapat ditarik persamaan bahwa efektivitas dari berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menunjukkan dampak baik terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap badan penegak hukumnya. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada cakupan dari objek yang akan diteliti. Titik kunci yang difokuskan

¹² Himawan Taruta Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Puhowato*, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, hal 30-46.

objek yang dalam penelitian ini dimana peneliti mencakup masyarakat sebagai objek penelitian saja. Kemudian perlu juga meneliti akibat yang ada di badan penegak hukum sebagai mana disini yaitu Pengadilan Agama.

Kelima, pada tahun 2021 terdapat penelitian yang berupa jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan¹³” yang ditulis oleh Dachan S. Busthami, Munarsi Sanusi dan Syahrudin Nawi yang dimana ketiganya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menganalisa mengenai efektivitas dari pemberlakuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan di Indonesia. Kesimpulan berhasil didapatkan dalam penelitian ini berpendapat bahwasanya diberlakukannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dirasa belum efektif dalam menangani pernikahan dini karena masih banyaknya pasangan berusia dibawah umur yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun faktor penyebab kurang efektifnya undang-undang tersebut di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya dimulai dari sisi budaya, lingkungan sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan yang akan peneliti lakukan yaitu membahas mengenai pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019

¹³ Dachan S. Busthami, Munarsi Sanusi dan Syahrudin Nawi, *Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, (Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 9, September 2021).

mengenai batasan usia calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan dan meneliti mengenai data pengajuan dispensasi kawin di instansi Pengadilan Agama. Namun tetap ada perbedaannya dalam penelitian ini yaitu dengan tidak membahas dan menganalisa mengenai alasan pemenuhan izin pernikahan dibawah umur sesudah berlakunya Undang-Undang tahun 2019 dan juga tidak mengolah data dengan menggabungkan dari beberapa undang-undang.